



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang menyebutkan Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, gubernur/ bupati/ walikota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyebutkan Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Kepala Daerah memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

Memberikan tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

### Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
- a. pejabat Eselon II.b/ bulan ..... Rp. 3.000.000,-
  - b. pejabat Eselon III.a/ bulan ..... Rp. 2.500.000,-
  - c. pejabat Eselon III.b/ bulan ..... Rp. 2.500.000,-
  - d. pejabat Eselon IV.a/ bulan ..... Rp. 1.500.000,-
  - e. staf PNS/ bulan ..... Rp. 1.000.000,-
- (2) pemberian tunjangan khusus kepada non Pegawai Negeri Sipil (THL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 400.000,-/ bulan.

### Pasal 3

Pembayaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapat pengurangan apabila :

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- b. tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung;
- c. tidak masuk kerja karena sakit;
- d. terlambat masuk kerja;
- e. pulang kerja sebelum waktu; dan
- f. mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik.

### Pasal 4

- (1) PNS/ THL yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) PNS/ THL tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan izin tertulis disertai dengan persetujuan tertulis atasan langsung.
- (3) PNS/ THL tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (4) PNS/ THL yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

(5) PNS/ THL ..

- (5) PNS/ THL yang pulang kerja sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (6) PNS/ THL yang mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan dimana keputusan tim kode etik ditetapkan.

#### Pasal 5

Pembayaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah dikurangi Pajak Penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 4 Januari 2022 M  
1 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 4 Januari 2022 M  
1 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  


  
JAILANI